BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca;
b. bahwa dalam rangka pembudayaan gemar membaca, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
c. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di daerah, sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik daerah;
d. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asaz otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perpustakaan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Koleksi perpustakaan daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar daerah yang dimiliki oleh perpustakaan daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam daerah maupun di luar daerah yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah dan/atau nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
12. Perpustakaan digital adalah penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital.
13. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
14. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
15. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.
16. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
17. Karya Rekam adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
22. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
23. Sumber daya perpustakaan daerah adalah semua tenaga, sarana dan prasarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan:
a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan pelestarian budaya daerah; dan
c. melaksanakan pembudayaan gemar membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:
a. pembelajaran sepanjang hayat;
b. demokrasi;
c. keadilan;
d. keprofesionalan;
e. keterbukaan;
f. keterukuran; dan
g. kemitraan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 5

(1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(2) Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada OPD.
(3) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Tanda Daftar Perpustakaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
a. memiliki koleksi perpustakaan;
b. memiliki tenaga perpustakaan;
c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
d. memiliki sumber pendanaan; dan
e. memberitahukan keberadaannya Perpustakaan Nasional.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Paragraf 1
Jenis Perpustakaan

Pasal 7

(1) Perpustakaan ditingkat daerah terdiri atas:
    a. perpustakaan umum;
    b. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
    c. perpustakaan khusus.
(2) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. perpustakaan daerah;
    b. perpustakaan kecamatan; dan
    c. perpustakaan nagari.
(3) Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh OPD.
(4) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh kecamatan.
(5) Perpustakaan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh nagari.

(6) Untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan keliling.
(7) Perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat juga diselenggarakan oleh masyarakat.
(8) Perpustakaan digital merupakan bagian penyelenggaraan perpustakaan daerah yang diselenggarakan oleh OPD terkait.

Paragraf 2
Perpustakaan Daerah

Pasal 8

(1) Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berkedudukan di ibukota kabupaten, dipimpin oleh seorang pejabat yang ditunjuk di bidang perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
(2) Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat dan tempat berkegiatan masyarakat di daerah.
(3) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di daerah meliputi:
a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
b. sumber daya manusia di bidang perpustakaan;
c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
d. koleksi bahan perpustakaan;
e. kelembagaan perpustakaan;
f. organisasi profesi perpustakaan;
g. layanan perpustakaan;
h. kerjasama perpustakaan;
i. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
j. kerjasama perpustakaan;
k. jaringan perpustakaan;
l. sistem informasi perpustakaan;
m. pembudayaan gemar membaca;
n. pendidikan literasi informasi;
o. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
p. pelestarian bahan perpustakaan
q. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
r. kajian perpustakaan; dan
s. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
(4) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan yang meliputi:
a. penyedia sarana temu balik informasi;
b. penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan
c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di daerah.

(5) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan:
   a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
   b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak, karya rekam mengenai daerah dan yang diterbitkan di daerah;
   c. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di daerah;
   d. penghimpunan koleksi bahan perpustakaan mengenai daerah;
   e. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;
   f. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan
   g. penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah dan daftar karya cetak dan karya rekam.
(6) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(7) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah yang meliputi:
   a. penetapan kebijakan pelestraian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
   b. pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah; dan
   c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah.
(8) Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.
(9) Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling, untuk melayani masyarakat yang jauh dari pelayanan perpustakaan menetap.
(10) Pemerintah daerah menyediakan biaya operasional perpustakaan keliling.

Paragraf 3
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 9

(1) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berkedudukan di kecamatan yang dikelola oleh pengelola perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab camat.
(2) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kecamatan.
(3) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai dengan minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kegemaran membaca masyarakat.
(4) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka secara bertahap.
(5) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani masyarakat umum dan pelajar di wilayahnya.

(6) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(7) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan perpustakaan.

Paragraf 4
Perpustakaan Nagari

Pasal 10

(1) Perpustakaan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berkedudukan di Nagari yang dikelola oleh pengelola perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab wali nagari.
(2) Perpustakaan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan nagari dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat dan tempat berkegiatan masyarakat di wilayah nagari.
(3) Perpustakaan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai dengan minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kegemaran membaca masyarakat.
(4) Perpustakaan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka secara bertahap.
(5) Perpustakaan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani masyarakat umum dan pelajar di wilayahnya.
(6) Perpustakaan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(7) Perpustakaan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan perpustakaan.

Paragraf 5
Perpustakaan Sekolah

Pasal 11

(1) Setiap sekolah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan Nasional dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
(3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi perpustakaan yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
(4) Perpustakaan sekolah melayani peserta didik, pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(5) Perpustakaan sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(6) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5 % dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Paragraf 6
Perpustakaan Khusus

Pasal 12

(1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
(2) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
(3) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
(4) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
(5) Pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

Pasal 13

(1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.
(2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. standar koleksi perpustakaan;
    b. standar sarana dan prasarana;
    c. standar pelayanan perpustakaan;
    d. standar tenaga perpustakaan;
    e. standar penyelenggaraan; dan
    f. standar pengelolaan.
(3) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Pasal 14

Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a memuat kriteria paling sedikit:
a. jenis koleksi;
b. jumlah koleksi;
c. pengembangan koleksi;
d. pengolahan koleksi;
e. perawatan koleksi; dan
f. pelestarian koleksi.

Pasal 15

(1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan non fiksi.
(2) koleksi non fiksi perpustakaan nasional terdiri atas koleksi Indonesia, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, naskah kuno, koleksi khusus, hasil penelitian dan literatur kelabu.
(3) koleksi non fiksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala dan muatan lokal.
(4) koleksi non fiksi perpustakaan sekolah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi dan terbitan berkala.
(5) koleksi non fiksi perpustakaan Perguruan Tinggi terdiri atas buku wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian dan literatur kelabu.
(6) koleksi non fiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian dan literatur kelabu.
(7) selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

Pasal 16

(1) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b pada setiap jenis perpustakaan adalah sebagai berikut:
   a. jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah paling sedikit 5.000 (lima ribu) judul;
   b. Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan paling sedikit 1.000 (seribu) judul;
   c. Jumlah koleksi pada Perpustakaan Nagari paling sedikit 1.000 (seribu) judul;
   d. Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul; dan
   e. Perpustakaan sekolah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.
(2) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Pasal 17

(1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan.
(2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
(3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan bahan perpustakaan yang disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh kepala perpustakaan.

Pasal 18

(1) Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan dengan sistem yang baku.
(2) Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

(1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala.
(2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

Pasal 20

Pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan oleh perpustakaan daerah dalam rangka pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, pengembangan, pengolahan, perawatan dan pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 22

(1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
(2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Keempat
Pelayanan Perpustakaan
Pasal 23

(1) Standar pelayanan perpustakaan memuat sistem paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.
(2) Sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. sistem terbuka; dan
b. sistem tertutup.

(3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelayanan teknis; dan
b. pelayanan pemustaka.
(4) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
(5) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
(6) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan koleksi setempat dan/atau koleksi perpustakaan lain.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan.
(2) Administrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan.
(3) Administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
(4) Administrasi pelayanan perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
(5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 25

(1) Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan.
(2) Perpustakaan dapat melakukan kerja sama pelayanan dengan perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi.
(3) Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

Pasal 26

(1) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat.
(2) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan

Pasal 27

(1) Standar Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e memuat kriteria paling sedikit mengenai penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.

(2) Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. prosedur pengadaan dan sumber daya perpustakaan; dan
b. prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.
(3) Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Bagian Keenam
Pengelolaan

Pasal 28

(1) Standar Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f memuat kriteria:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pengawasan.
(2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi, informasi dan komunikasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III
TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas:
a. pustakawan; dan
b. tenaga teknis perpustakaan.
(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
(3) Pustakawan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan untuk mendukung fungsi perpustakaan.
(4) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai kondisi Perpustakaan.
(5) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
(6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahtugasan dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Tenaga perpustakaan berhak atas:
a. penghasilan kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 31

Tenaga perpustakaan berkewajiban:
a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IV
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 32

(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
(2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.
(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 33

Pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 34

Pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 35

(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
(2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.

(3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
(4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
(5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
(6) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
(7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
RUMAH BACA DAN TAMAN BACAAN

Pasal 36

(1) Rumah baca dan taman bacaan dapat diselenggarakan oleh masyarakat umum dan Pemerintah Daerah.
(2) Rumah baca dan taman bacaan menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dilingkungannya.
(3) Rumah baca dan taman bacaan memberikan layanan kepada pemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka diluar lingkungannya.
(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan atau pengembangan perpustakaan kepada rumah baca dan taman bacaan, sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VI
ORGANISASI PROFESI

Pasal 37

(1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi pelindungan profesi kepada pustakawan.
(3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
(4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 38

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:
a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 39

(1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

Pasal 40

(1) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 41

(1) Penyelenggara Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 42

(1) Setiap Perpustakaan memiliki sarana sebagai berikut:
    a. penyimpanan koleksi;
    b. akses informasi; dan
    c. pelayanan perpustakaan.
(2) Sarana penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki perlengkapan berupa:
    a. rak buku;
    b. lemari buku;
    c. rak pamer majalah dan surat kabar; dan
    d. perlengkapan lainnya yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
(3) Sarana akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki perlengkapan berupa:
    a. komputer;
    b. perangkat lunak perpustakaan;
    c. jaringan informasi;
    d. lemari katalog; dan
    e. sarana temu kembali bahan perpustakaan.
(4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki perlengkapan berupa:
    a. meja dan kursi baca;

b. meja dan kursi kerja;
c. loker penitipan barang; dan
d. meja sirkulasi.

Pasal 43

(1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
a. pengelolaan koleksi;
b. penyelenggaraan pelayanan;
c. pengembangan perpustakaan; dan
d. kerja sama perpustakaan.
(2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 44

(1) Setiap perpustakaan memiliki lahan dan gedung atau ruang.
(2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman dan nyaman.
(3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
(4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.
(5) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi dan area baca yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.
(6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 45

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
(3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 46

Dalam penyelenggaraan perpustakaan pemerintah Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan.
c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 47

(1) Masyarakat berkewajiban:
   a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
   b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Umum Daerah;
   c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
   d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
   e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
   f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam:

a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan di daerah;
c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat dan pusat tempat berkegiatan masyarakat;
d. menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah.

BAB IX
PELESTARIAN NASKAH KUNO

Pasal 49

(1) Masyarakat wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki ke Perpustakaan Nasional.
(2) Pendaftaran naskah kuno dilakukan dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pemanfaatan.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan :
    a. secara langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau
    b. secara berjenjang melalui perpustakaan kabupaten dan/atau perpustakaan provinsi.
(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit :
    a. identitas pemilik;
    b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
    c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
(5) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 50

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), Kepala Perpustakaan Nasional menerima atau menolak pendaftaran naskah kuno.
(2) Dalam hal Kepala Perpustakaan Nasional menerima pendaftaran naskah kuno, pendaftar diberikan surat bukti pendaftaran.
(3) Dalam hal Kepala Perpustakaan Nasional menolak pendaftaran naskah kuno, pendaftar memperoleh surat pemberitahuan penolakan.

Pasal 51

(1) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) tidak berlaku jika kepemilikan naskah kuno dialihkan kepada pihak lain.
(2) Dalam hal naskah kuno akan dialihkan kepemilikannya, pemilik naskah kuno wajib melaporkan rencana pengalihan kepemilikan kepada Perpustakaan Nasional.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 52

(1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
(2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraaan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 55

(1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
(2) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 56

(1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
(2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. sebagian anggaran pendidikan;
c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
d. kerja sama yang saling menguntungkan;
e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 9 September 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

YUDESRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT: (17/57/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan. Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society*–WSIS, 12 Desember 2003. Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup. Indonesia telah merdeka lebih dari 72 (tujuh puluh dua) tahun, tetapi perpustakaan ternyata belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu sistem nasional perpustakaan. Sistem itu merupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan di Indonesia demi memampukan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dan demi

mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan ketidak jelasan kewenangan pusat dan daerah dalam bidang perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tidak lagi memiliki kekuatan efektif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman kebijakan dalam pengembangan perpustakaan di daerah secara umum pada satu sisi menguntungkan sebagai pendelegasian kewenangan kepada daerah. Namun, di sisi lain dianggap kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan perpustakaan yang andal dan profesional sesuai dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku karena bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh setiap daerah serta adanya perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan. Sejumlah warga masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun, upaya sebagian kecil masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Deklarasi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Perpustakaan Keliling" adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkut dalam melayani Pemustaka.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "karya tulis" adalah setiap atau semua gagasan yang diungkapkan kedalam bentuk tulisan.

Yang dimaksud dengan "karya cetak" adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistic yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

Yang dimaksud dengan "karya rekam" adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistic yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem terbuka" adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tanpa bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem tertutup" adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang tidak memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tetapi dengan bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR